



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR KHALIDI ALIAS AKING BIN JAMRI (ALM)**
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 22 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bina Warga Rt.006/Rw.002 Kelurahan Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. SYAMSURI, SH DAN Adv. BAMBANG SUPRIADI. SH dan Surat Kuasa Khusus nomor No.007.a/Adv.SP/Pid B/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin di bawah Nomor 12/PID/SK/2023/PN
Prn tanggal 15 Juni 2023 Penerima Kuasa atas nama ANWAR KHALIDI Als
AKING Bin JAMRI (Alm)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm)** selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna biru;
 - 2 (dua) Lembar Foto STNK;
 - 2 (dua) Lembar Foto Mobil.
 - 1 (satu) Lembar Riwayat Pembayaran.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Seri : 0599527 Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Asyadullah Amirul Wafa Als Wafa Bin Abdul Hadi

4. Menetapkan agar terdakwa **ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Primair Kesatu;

Atau

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR KHALIDI Als AKING Bin JAMRI alm terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dikarenakan isi dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada dalil ataupun hal-hal yang dapat mematahkan/ melemahkan surat Dakwaan penuntut Umum maka dengan Ini Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diputuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) secara bersama sama dengan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perumahan Muhibin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) menelepon Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan maksud menanyakan apakah ada mobil yang hendak di jual karena sebelumnya saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menghubungi Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan menginformasikan bahwa saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedang mencari mobil baru, selanjutnya melalui telepon tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menyampaikan kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bahwa ada mobil yang dijual yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 akan tetapi mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen (leasing) namun Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa kali angsuran yang masih wajib dibayarkan, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bersepakat bertemu di Depan Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan sepakat apabila nanti ditanyakan masalah cicilan oleh saksi NURUL HUSNA maka akan dikatakan kalau cicilannya masih 10 (sepuluh) kali lagi tanpa terdakwa dan saksi RIDANI tahu persis keadaan yang sebenarnya. Pada hari yang sama sekira jam 22.00 wita dengan tujuan untuk pergi bersama kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm). Kemudian sesampainya di rumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) hanya bertemu dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedangkan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) sudah tidur.

Bahwa maksud dari kedatangan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tahun pembuatan 2018, selanjutnya pada saat menawarkan mobil tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut adalah milik paman terdakwa yang bernama BOBY CHANDRA NAGARA sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) mendapatkan kuasa dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA, sebelumnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) mengetahui bahwa mobil tersebut sudah bukan milik dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA melainkan milik saksi ARIANTO Als ABAU Bin HADRIANSYAH (Alm) yang merupakan teman dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) juga menyampaikan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada pihak leasing, kemudian mendengar hal tersebut saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menolak untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut hanya kurang dari 10 (sepuluh) kali angsuran dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membenarkan hal tersebut sehingga membuat saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tertarik untuk membeli mobil tersebut.

Bahwa terdakwa dan saksi RIDANI mengetahui dan meyakini bahwa terdakwa dan saksi RIDANI tidak akan membayar cicilan/ angsuran mobil tersebut selama 10 (sepuluh) bulan dimana terdakwa dan saksi RIDANI berkata seperti itu agar saksi NURUL HUSNA semakin tertarik untuk membeli mobil

Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN agar mau membeli mobil yang dijual oleh terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membuat kesepakatan jual beli antara Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan syarat sebagai berikut :

Jual beli mobil dilakukan dengan cara tukar tambah antara satu unit mobil CR-V milik saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan satu unit mobil CR-V milik yang diakui oleh terdakwa adalah milik paman terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm);

Mobil milik Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dihargai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mobil yang dijual Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dihargai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memiliki kewajiban untuk menambah uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari kesepakatan tukar tambah tersebut. Pelunasan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN Tidak dibebankan membayar angsuran kepada pihak leasing karena hal tersebut menjadi tanggungan dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm).

Sebagai Tanda terima jual beli yang harus dibayar saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan mobil yang dijual oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak bermasalah, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) langsung melakukan penukaran 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dijual dengan 1(satu) unit Mobil merek Honda CR-V warna

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNANURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, selanjutnya untuk kembali meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) beserta Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) memberikan kwitansi kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023,

Bahwa uang kesepakatan penjualan atau tukar tambah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah dibayarkan oleh saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan rincian sebagai berikut. Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memberikan Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) secara tunai pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023. Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN melalui saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) memberikan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) melalui transfer bank. Bahwa 2 (dua) bulan setelah kesepakatan tepatnya pada bulan maret tahun 2022, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) yang juga merupakan suami saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mendapatkan telepon dari perusahaan pembiayaan konsumen (leasing) yang memberitahukan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dalam penguasaan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sudah menunggak 2 (dua) bulan angsuran sebesar Rp23.740.000 atau perbulanya sebesar Rp.11.870.000 dan akan jatuh tempo beberapa hari kemudian, dan pihak leasing tersebut meminta pertanggung jawaban dari saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN untuk melakukan pembayaran sebesar 23.740.000 tersebut, selanjutnya saksi menemui pihak perusahaan leasing tersebut guna menjelaskan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman karena saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) merasa angsuran tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) selaku penjual mobil tersebut, kemudian karena Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN berinisiatif datang ke

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan leasing untuk membayar tunggakan sebesar Rp.23.740.000 karena tidak mau 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut disita oleh perusahaan leasing dan pada saat membayar tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki kewajiban membayar angsuran sebanyak 32 kali atau 32 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.11.870.000.

Bahwa setelah saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki banyak kewajiban dan HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tidak sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.11.870.000 tiap bulannya, maka 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut diserahkan kepada perusahaan leasing.

Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 diserahkan oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN hingga saat mobil tersebut diserahkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) kepada perusahaan leasing, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) tidak pernah membayar kewajiban angsuran kepada perusahaan leasing seperti apa yang dijanjikan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) pada saat melakukan jual beli dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN.

Bahwa rangkaian kebohongan terdakwa dan saksi RIDANI tersebut dan diwujudkan dalam perbuatan akhirnya menggerakkan hati saksi NURUL HUSNA untuk membeli mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut. Bahwa atas perbuatan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm), saksi NURUL

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) mengalami total kerugian sebesar senilai Rp.235.740.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

Bahwa Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) secara bersama sama dengan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perumahan Muhibin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) menelepon Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan maksud menanyakan apakah ada mobil yang hendak di jual karena sebelumnya saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menghubungi Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan menginformasikan bahwa saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedang mencari mobil baru, selanjutnya melalui telepon tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menyampaikan kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bahwa ada mobil yang dijual yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 akan tetapi mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen (leasing) namun Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak mengetahui berapa kali angsuran yang masih wajib dibayarkan, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bersepakat bertemu di Depan Perumahan Muhibin

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Pada hari yang sama sekira jam 22.00 wita dengan tujuan untuk pergi bersama kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm). Kemudian sesampainya di rumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) hanya bertemu dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedangkan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) sudah tidur.

Bahwa maksud dari kedatangan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tahun pembuatan 2018, selanjutnya pada saat menawarkan mobil tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut adalah milik paman terdakwa yang bernama BOBY CHANDRA NAGARA sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) mendapatkan kuasa dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA, sebelumnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) mengetahui bahwa mobil tersebut sudah bukan milik dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA melainkan milik saksi ARIANTO Als ABAU Bin HADRIANSYAH (Alm) yang merupakan teman dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) juga menyampaikan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada pihak leasing, kemudian mendengar hal tersebut saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menolak untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut hanya kurang dari 10 (sepuluh) kali angsuran dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membenarkan hal tersebut sehingga membuat saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tertarik untuk membeli mobil tersebut.

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN agar mau membeli mobil yang dijual oleh terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membuat kesepakatan jual beli antara Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan syarat sebagai berikut Jual beli mobil dilakukan dengan cara tukar tambah antara satu unit mobil CR-V milik saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan satu unit mobil CR-V milik yang diakui oleh terdakwa adalah milik paman terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm);

Mobil milik Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dihargai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mobil yang dijual Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dihargai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memiliki kewajiban untuk menambah uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari kesepakatan tukar tambah tersebut;

Pelunasan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022 Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN Tidak dibebankan membayar angsuran kepada pihak leasing karena hal tersebut menjadi tanggungan dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm).

Sebagai Tanda terima jual beli yang harus dibayar saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan mobil yang dijual oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak bermasalah, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) langsung melakukan penukaran 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dijual dengan 1(satu) unit Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNANURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, selanjutnya untuk kembali meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) beserta Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) memberikan kwitansi kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023, Bahwa uang kesepakatan penjualan atau tukar tambah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibayarkan oleh saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut: Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memberikan Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) secara tunai pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023. Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN melalui saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) memberikan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) melalui transfer bank.

Bahwa 2 (dua) bulan setelah kesepakatan tepatnya pada bulan maret tahun 2022, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) yang juga merupakan suami saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mendapatkan telepon dari perusahaan pembiayaan konsumen (leasing) yang memberitahukan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dalam penguasaan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sudah menunggak 2 (dua) bulan angsuran sebesar Rp23.740.000 atau perbulanya sebesar Rp.11.870.000 dan akan jatuh tempo beberapa hari kemudian, dan pihak leasing tersebut meminta pertanggung jawaban dari saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN untuk melakukan pembayaran sebesar 23.740.000 tersebut, selanjutnya saksi menemui pihak perusahaan leasing tersebut guna menjelaskan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman karena saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) merasa angsuran tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) selaku penjual mobil tersebut, kemudian karena Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN berinisiatif datang ke perusahaan leasing untuk membayar tunggakan sebesar Rp.23.740.000 karena tidak mau 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut disita oleh perusahaan leasing dan pada saat membayar tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki kewajiban membayar

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebanyak 32 kali atau 32 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.11.870.000. Bahwa setelah saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki banyak kewajiban dan HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tidak sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.11.870.000 tiap bulannya, maka 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut diserahkan kepada perusahaan leasing.

Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 diserahkan oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN hingga saat mobil tersebut diserahkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) kepada perusahaan leasing, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) tidak pernah membayar kewajiban angsuran kepada perusahaan leasing seperti apa yang dijanjikan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) pada saat melakukan jual beli dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN.

Bahwa atas perbuatan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm), saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) mengalami total kerugian sebesar senilai Rp.235.740.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perumahan Muhibin, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) menelepon Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan maksud menanyakan apakah ada mobil yang hendak di jual karena sebelumnya saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menghubungi Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan menginformasikan bahwa saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedang mencari mobil baru, selanjutnya melalui telepon tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menyampaikan kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bahwa ada mobil yang dijual yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 akan tetapi mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen (leasing) namun Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak mengetahui berapa kali angsuran yang masih wajib dibayarkan, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bersepakat bertemu di Depan Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Pada hari yang sama sekira jam 22.00 wita dengan tujuan untuk pergi bersama kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm). Kemudian sesampainya di rumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) hanya bertemu dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedangkan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) sudah tidur.

Bahwa maksud dari kedatangan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2018, selanjutnya pada saat menawarkan mobil tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut adalah milik paman terdakwa yang bernama BOBY CHANDRA NAGARA sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) mendapatkan kuasa dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA, sebelumnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) mengetahui bahwa mobil tersebut sudah bukan milik dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA melainkan milik saksi ARIANTO Als ABAU Bin HADRIANSYAH (Alm) yang merupakan teman dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) juga menyampaikan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada pihak leasing, kemudian mendengar hal tersebut saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menolak untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut hanya kurang dari 10 (sepuluh) kali angsuran dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membenarkan hal tersebut sehingga membuat saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tertarik untuk membeli mobil tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui dan meyakini bahwa pihak saksi RIDANI tidak akan membayar cicilan/ angsuran mobil tersebut selama 10 (sepuluh) bulan dimana terdakwa dan saksi ANWAR KHALIDI berkata seperti itu agar saksi NURUL HUSNA semakin tertarik untuk membeli mobil. Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN agar mau membeli mobil yang dijual oleh terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membuat kesepakatan jual beli antara Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan syarat sebagai berikut :

Jual beli mobil dilakukan dengan cara tukar tambah antara satu unit mobil CR-V milik saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan satu unit mobil CR-V milik yang diakui oleh terdakwa adalah milik paman terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm). Mobil milik Saksi NURUL HUSNA als

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL binti ARBAIN dihargai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mobil yang dijual Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dihargai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memiliki kewajiban untuk menambah uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari kesepakatan tukar tambah tersebut;

Pelunasan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN Tidak dibebankan membayar angsuran kepada pihak leasing karena hal tersebut menjadi tanggungan dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm). Sebagai Tanda terima jual beli yang harus dibayar saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan mobil yang dijual oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak bermasalah, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) langsung melakukan penukaran 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dijual dengan 1(satu) unit Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNANURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, selanjutnya untuk kembali meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) beserta Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) memberikan kwitansi kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023, Bahwa uang kesepakatan penjualan atau tukar tambah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibayarkan oleh saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan rincian sebagai berikut :

Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memberikan Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) secara tunai pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023.

Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN melalui saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) memberikan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) melalui transfer bank. Bahwa 2 (dua) bulan setelah kesepakatan tepatnya pada bulan maret tahun 2022, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) yang juga merupakan suami saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mendapatkan telepon dari perusahaan pembiayaan konsumen (leasing) yang memberitahukan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dalam penguasaan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sudah menunggak 2 (dua) bulan angsuran sebesar Rp.23.740.000 atau perbulanya sebesar Rp.11.870.000 dan akan jatuh tempo beberapa hari kemudian, dan pihak leasing tersebut meminta pertanggung jawaban dari saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.23.740.000 tersebut, selanjutnya saksi menemui pihak perusahaan leasing tersebut guna menjelaskan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman karena saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) merasa angsuran tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) selaku penjual mobil tersebut, kemudian karena Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN berinisiatif datang ke perusahaan leasing untuk membayar tunggakan sebesar Rp.23.740.000 karena tidak mau 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut disita oleh perusahaan leasing dan pada saat membayar tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki kewajiban membayar angsuran sebanyak 32 kali atau 32 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.11.870.000. Bahwa setelah saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki banyak kewajiban dan HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tidak sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.11.870.000 tiap bulannya, maka 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut diserahkan kepada perusahaan leasing.

Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin :

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15BJ024221 diserahkan oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN hingga saat mobil tersebut diserahkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) kepada perusahaan leasing, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) tidak pernah membayar kewajiban angsuran kepada perusahaan leasing seperti apa yang dijanjikan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) pada saat melakukan jual beli dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN.

Bahwa terdakwa sengaja memberikan bantuan pada waktu saksi RIDANI mengatakan rangkaian kebohongan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dimana terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik keluarga saksi RIDANI serta mobil tersebut cicilannya bukan 10 (sepuluh) kali lagi.

Bahwa atas perbuatan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm), saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) mengalami total kerugian sebesar senilai Rp.235.740.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perumahan Muhibin, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, â€œyang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatanâ€ dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) menelepon Saksi

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan maksud menanyakan apakah ada mobil yang hendak di jual karena sebelumnya saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menghubungi Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan menginformasikan bahwa saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedang mencari mobil baru, selanjutnya melalui telepon tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menyampaikan kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bahwa ada mobil yang dijual yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 akan tetapi mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen (leasing) namun Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak mengetahui berapa kali angsuran yang masih wajib dibayarkan, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bersepakat bertemu di Depan Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Pada hari yang sama sekira jam 22.00 wita dengan tujuan untuk pergi bersama kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm). Kemudian sesampainya di rumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) hanya bertemu dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sedangkan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) sudah tidur.

Bahwa maksud dari kedatangan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) kerumah saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tahun pembuatan 2018, selanjutnya pada saat menawarkan mobil tersebut Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut adalah milik paman terdakwa yang bernama BOBY CHANDRA NAGARA sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) mendapatkan kuasa dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA, sebelumnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) mengetahui bahwa mobil tersebut sudah bukan milik dari sdr. BOBY CHANDRA NAGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik saksi ARIANTO Als ABAU Bin HADRIANSYAH (Alm) yang merupakan teman dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) juga menyampaikan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa mobil tersebut masih memiliki kewajiban membayar angsuran kepada pihak leasing, kemudian mendengar hal tersebut saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN menolak untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerangkan kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut hanya kurang dari 10 (sepuluh) kali angsuran dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membenarkan hal tersebut sehingga membuat saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tertarik untuk membeli mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN agar mau membeli mobil yang dijual oleh terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm), Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) membuat kesepakatan jual beli antara Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan syarat sebagai berikut :

Jual beli mobil dilakukan dengan cara tukar tambah antara satu unit mobil CR-V milik saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan satu unit mobil CR-V milik yang diakui oleh terdakwa adalah milik paman terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm). Mobil milik Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dihargai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mobil yang dijual Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dihargai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memiliki kewajiban untuk menambah uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari kesepakatan tukar tambah tersebut;

Pelunasan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022 Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN Tidak dibebankan membayar angsuran kepada pihak leasing karena hal tersebut menjadi tanggungan dari terdakwa RIDANI Als RIDA Bin H. DARMAS (Alm).

Sebagai Tanda terima jual beli yang harus dibayar saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan mobil yang dijual oleh Saksi RIDANI als

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak bermasalah, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) langsung melakukan penukaran 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dijual dengan 1(satu) unit Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNANURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, selanjutnya untuk kembali meyakinkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) beserta Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) memberikan kwitansi kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023, Bahwa uang kesepakatan penjualan atau tukar tambah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibayarkan oleh saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN dengan rincian sebagai berikut :

Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN memberikan Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) secara tunai pada hari jumat tanggal 21 Januari 2023.

Saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN melalui saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) memberikan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) melalui transfer bank.

Bahwa 2 (dua) bulan setelah kesepakatan tepatnya pada bulan maret tahun 2022, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) yang juga merupakan suami saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mendapatkan telepon dari perusahaan pembiayaan konsumen (leasing) yang memberitahukan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dalam penguasaan saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN sudah menunggak 2 (dua) bulan angsuran sebesar 23.740.000 atau perbulanya sebesar Rp.11.870.000 dan akan jatuh tempo beberapa hari kemudian, dan pihak leasing tersebut meminta pertanggung jawaban dari saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN untuk melakukan pembayaran sebesar 23.740.000 tersebut, selanjutnya saksi menemui pihak perusahaan leasing tersebut guna menjelaskan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman karena saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm)

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa angsuran tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) selaku penjual mobil tersebut, kemudian karena Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN berinisiatif datang ke perusahaan leasing untuk membayar tunggakan sebesar Rp.23.740.000 karena tidak mau 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut disita oleh perusahaan leasing dan pada saat membayar tunggakan tersebut, saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki kewajiban membayar angsuran sebanyak 32 kali atau 32 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.11.870.000.

Bahwa setelah saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki banyak kewajiban dan HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dan NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN tidak sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.11.870.000 tiap bulannya, maka 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut diserahkan kepada perusahaan leasing.

Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 diserahkan oleh Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) kepada saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN hingga saat mobil tersebut diserahkan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI(Alm) kepada perusahaan leasing, Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) tidak pernah membayar kewajiban angsuran kepada perusahaan leasing seperti apa yang dijanjikan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) pada saat melakukan jual beli dengan saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN. Bahwa atas perbuatan Saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm)

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm), saksi NURUL HUSNA als NURUL binti ARBAIN beserta saksi HUMAIDI Als UDIT Bin H. ROYANI (Alm) mengalami total kerugian sebesar senilai Rp.235.740.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL HUSNA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terikait dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ridani terhadap 1 (satu) unit mobil CRV berwarna hitam tahun 2014 milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi satu unit mobil CR-V berwarna putih keluaran Tahun 2018 kemudian Saksi dan suami saksi tertarik ingin menukarkan atau tukar tambah dengan mobil Saksi CR-V juga namun keluaran tahun 2014 milik Saksi Kemudian malam hari Terdakwa dan Saksi Ridani serta rekan Saksi Ridani datang kerumah Saksi selanjutnya tujuan mereka menawarkan satu unit mobil CR-V berwarna putih keluaran Tahun 2018, selanjutnya pertemuan tersebut dilanjutkan untuk nego harga yaitu Saksi Ridani menawarkan mobil satu unit mobil CR-V berwarna putih keluaran Tahun 2018 dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi sepakati untuk tukar tambah mobil Saksi yang mana mobil tersebut dihargai senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Ridani bersepakat untuk tukar tambah;
- Bahwa awalnya Saksi Ridani mengaku bahwa mobil CRV berwarna putih tahun 2018 tersebut adalah milik kakak Saksi Ridani dan Saksi Ridani menyampaikan bahwa terhadap mobil tersebut masih memiliki cicilan selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi keberatan karena Saksi tidak mempunyai uang. Kemudian Saksi Ridani menyampaikan bahwa Saksi Ridani yang akan membayar cicilan tersebut dan Saksi membayar cash pada bulan 10 (Sepuluh) karena pada saat itu Saksi memiliki akan memiliki uang pada bulan 10 (sepuluh) oktober karena menunggu pencairan pekerjaan. Karena Saksi Ridani menyanggupi dengan mekanisme pembayaran tersebut dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil yang ditawarkan yaitu mobil Honda CRV Prestige warna putih keluaran tahun 2018 aman karena sebelumnya Saksi membeli mobil CRV berwarna hitam tahun 2014 di dapat dari Terdakwa yang mencari sehingga Saksi percaya dan menjadi tertarik dan sepakat untuk tukar tambah mobil tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi Ridani pulang, Saksi Ridani meninggalkan mobil berwarna putih tahun 2018 dan pulang membawa mobil CRV berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 suami Saksi mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RIDANI dan Saksi Ridani menyerahkan mobil yang dijual sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 setelah mereka pulang dari rumah Saksi Sedangkan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, pihak pembiayaan menelepon suami Saksi dengan tujuan ingin mengambil dan meminta pertanggung jawaban kepada Saksi atas pemakaian mobil CR-V yang sebelumnya Saksi dan suami Saksi beli dari Saksi Ridani. Saksi dan suami Saksi mengajak pihak Pembiayaan untuk membicarakan terlebih dahulu secara tatap muka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kemudian setelah menelepon suami Saksi malam harinya pihak pembiayaan dan Saksi beserta suami Saksi mengobrol di Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di rumah Pak MUL karena Pak MUL. adalah bagian dari pembiayaan. Selanjutnya Pak MUL menyatakan bahwa angsuran mobil yang dibeli tersebut masih belum dibayarkan selama 2 bulan, lalu Saksi sampaikan bahwa angsuran adalah tanggung jawab Saksi Ridani sebagaimana kesepakatan jual beli antara Saksi dan Saksi Ridani Kemudian Saksi berinisiatif untuk mendatangi kantor pembiayaan yaitu Kantor ADIRA Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke esokan harinya Sesampainya di kantor Adira Barabai Saksi menyampaikan bahwa Saksi baru saja membeli mobil dari Saksi Ridani dan tujuan Saksi ingin membalik nama

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat mobil tersebut namun tidak bisa dan Saksi menanyakan kepada pihak ADIRA berapa angsuran kredit mobil tersebut dan ternyata data dari pihak ADIRA mobil yang dijual Saksi Ridani masih ada cicilan selama 32 bulan. nominal angsuran perbulannya senilai Rp. 11.870.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Saksi membayar angsuran mobil tersebut selama 3 bulan namun Saksi tidak sanggup lagi dan Saksi meminta pertanggung jawaban Saksi Ridani namun Saksi Ridani tidak dapat dihubungi;

- Bahwa mobil tersebut diamankan pihak pembiayaan karena menunggak angsuran selama 3 bulan, kemudian Saksi bayarkan dengan nilai Rp35.610.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan suami Saksi coba membayar angsuran selama dua bulan senilai Rp23.740.000,-, (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat puluh ribu rupiah) namun karena Saksi dan suami Saksi tidak sanggup lagi membayar angsuran selanjutnya Saksi dan suami Saksi serahkan unit mobil tersebut ke pihak pembiayaan Selanjutnya Saksi beserta suami Saksi mencoba meminta pertanggung jawaban Saksi Ridani namun tak ada respon darinya;

- Bahwa Saksi menyerahkan mobil ke pembiayaan ADIRA karena sudah tidak sanggup membayar cicilan. Kemudian disarankan oleh pihak Adira untuk mencari orang yang akan melunasi mobil crv berwarna putih tahun 2018 tersebut. kemudian ada orang Banjarmasin yang melunasi mobil tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa harganya yang diberikan kepada pihak pembiayaan ADIRA. Saksi mendapatkan uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa dari pelunasan pembiayaan ADIRA;

- Bahwa perlu diketahui bahwa Saksi menyatakan tidak akan membeli bila mengetahui mobil tersebut masih dalam tanggung jawab pembayaran kredit/angsuran perbulan;

- Bahwa suami Saksi melihat kondisi mobil ketika pertemuan di rumah Saksi, dan Saksi juga sempat melakukan penolakan tentang jual beli mobil ketika pertemuan di rumah Saksi karena mendengar keadaan mobil yang akan dijual masih dalam kewajiban membayar angsuran selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian ada penawaran dari Saksi Ridani tentang meniadakan angsuran melainkan pelunasan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. kemudian Saksi dan suami menyepakati untuk tukar tambah mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian satu unit mobil Saksi pribadi yang dibawa Saksi RIDANI senilai Rp 200.000.000,-, (dua

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) tanda jadi kesepakatan jual beli senilai Rp. 12.000 000,- (dua belas juta rupiah) angsuran tiap bulan selama 3 bulan senilai Rp 35.610.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Pembayaran angsuran selama dua bulan senilai Rp. 23.740,000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa yang awal menelepon Terdakwa adalah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain yang meminta tolong untuk mencari mobil Honda HRV dan Terdakwa menawarkan mobil Honda CRV;

2. HUMAIDI Alias UDIT Bin H. ROYANI (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 istri Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan kepada istri Saksi satu unit mobil CR-V berwarna putih keluaran Tahun 2018 kemudian istri Saksi tertarik ingin menukarkan atau tukar tambah dengan mobil Saksi CR-V juga namun keluaran tahun 2014. Kemudian pada malam harinya Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Saksi RIDANI dan dua orang teman mereka yang tidak Saksi kenal. Tujuan mereka datang kerumah Saksi adalah untuk menawarkan satu unit mobil CR-V berwarna putih keluaran Tahun 2018, selanjutnya nego harga yaitu Saksi Ridani menawarkan mobil satu unit mobil CR-V berwarna putih keluaran Tahun 2018 dengan harga Rp. 500.000.000,- selanjutnya Istri Saksi juga menawarkan untuk tukar tambah mobil Saksi yang mana mobil tersebut dihargai senilai Rp. 200.000.000,- kemudian istri Saksi dan Saksi Ridani bersepakat untuk tukar tambah mobil Saksi dengan mobil yang dibawa oleh Saksi Ridani yaitu Honda Crv berwarna putih tahun 2018 dan pembayaran dilakukan esok hari;
- Bahwa pada saat Saksi Ridani datang kerumah Saksi, Saksi Ridani membawa mobil CRV berwarna putih tahun 2018 yang mana Saksi Ridani menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut milik kakak Saksi Ridani yang hendak dijual. Dan malam itu Saksi Ridani dan istri saksi bersepakat untuk menukar mobil CRV berwarna hitam tahun 2014 milik Saksi dengan mobil CRV berwarna putih tahun 2018 yang dibawa oleh

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Saksi Ridani. Harga yang diberikan Saksi Ridani atas mobil CRV berwarna putih tahun 2018 yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk mobil CRV berwarna hitam dihargai oleh Saksi Ridani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada malam hari itu Saksi Ridani dan istri Saksi bersepakat untuk tukar menukar mobil Saksi dengan mobil Terdakwa dengan kewajiban Saksi menambang uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada bulan 10 (sepuluh). Kemudian pada malam itu 1 (Satu) unit mobil CRV berwarna putih tahun 2018 yang ditawarkan untuk ditukar oleh Saksi Ridani ditinggal di rumah Saksi dan mobil Saksi CRV berwarna hitam tahun 2014 dibawa oleh Saksi Ridani;
- Bahwa Saksi Ridani menyepakati bahwa angsuran mobil selama 10 (sepuluh) bulan adalah tanggung jawab Saksi Ridani dan Saksi akan membayar kekurangan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai tambahan dilakukan Bulan Oktober tahun 2022 dan tidak ada kewajiban Saksi membayar angsuran bulanan melainkan langsung dilakukan pelunasan pada bulan Oktober tahun 2022. Untuk diketahui bahwa yang berhadapan dengan Saksi Ridani dan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022 adalah istri Saksi, dan Saksi tidak ada karena Saksi tertidur akibat kelelahan baru sampai perjalanan dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelum Saksi Ridani pulang, Saksi Ridani meninggalkan mobil CRV berwarna putih tahun 2018 dan pulang membawa mobil CRV berwarna hitam tahun 2014 milik Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 Januari 2022, Saksi Ridani, Terdakwa dan rekan-rekannya datang kembali kerumah Saksi dengan tujuan untuk menanyakan apakah Saksi sudah cocok dengan mobilnya dan Saksi menjawab sudah cocok dengan mobilnya. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2022 Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh) juta rupiah kepada Saksi Ridani sebagai tanda jadi mobil sehingga kekurangan pembayaran Saksi sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda terimakasih kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, pihak pembiayaan menelepon Saksi dengan tujuan ingin mengambil dan meminta pertanggung jawaban kepada Saksi dan istri Saksi atas pemakaian mobil CR-V yang sebelumnya Saksi beli dari Saksi Ridani. Saksi dan istri Saksi mengajak pihak Pembiayaan untuk



membicarakan terlebih dahulu secara tatap muka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kemudian setelah menelepon istri Saksi malam harinya pihak pembiayaan dan Saksi beserta istri Saksi mengobrol di Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di rumah Pak MUL karena Pak MUL adalah bagian dari perusahaan pembiayaan Selanjutnya Pak MUL menyatakan bahwa angsuran mobil yang dibeli tersebut masih belum dibayarkan selama 2 bulan, lalu Saksi sampaikan bahwa angsuran adalah tanggung Jawab Saksi Ridani sebagaimana kesepakatan jual beli antara Saksi dan Saksi Ridani. Kemudian Saksi berinisiatif untuk mendatangi kantor pembiayaan yaitu Kantor ADIRA Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke esokan harinya Sesampainya di kantor Adira Barabai Saksi menyampaikan bahwa Saksi baru saja membeli mobil dari Saksi Ridani dan tujuan Saksi ingin membalik nama surat surat mobil tersebut namun tidak bisa dan Saksi menanyakan kepada pihak ADIRA berapa angsuran kredit mobil tersebut dan ternyata data dari pihak ADIRA mobil yang dijual Saksi Ridani pembayaran angsuran kredit kurang selama 32 bulan. Kemudian Saksi untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut melihat nominal angsuran perbulannya senilai Rp. 11.870.000.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi membayar angsuran mobil tersebut selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 23.740.000,00 (dua puluh tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi meminta pertanggung jawaban Saksi Ridani namun Saksi Ridani tidak dapat dihubungi dan tidak dapat ditemui;

- Bahwa karena Saksi tidak sanggup lagi membayar angsuran selanjutnya Saksi dan istri Saksi serahkan unit mobil tersebut ke pihak pembiayaan. Serta Saksi dan istri Saksi mencoba meminta pertanggung jawaban Saksi Ridani namun tidak ada respon dari Saksi Ridani;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil ke pembiayaan ADIRA karena sudah tidak sanggup membayar cicilan. Kemudian disarankan oleh pihak Adira untuk mencari orang yang akan melunasi mobil crv berwarna putih tahun 2018 tersebut. kemudian ada orang Banjarmasin yang melunasi mobil tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa harganya yang diberikan kepada pihak pembiayaan ADIRA. Saksi mendapatkan uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa dari pelunasan pembiayaan ADIRA;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak akan membeli bila mengetahui mobil tersebut masih dalam tanggung jawab pembayaran kredit/angsuran perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi mobil CRV warna putih tahun 2018 ketika pertemuan di rumah Saksi, dan istri Saksi juga sempat melakukan penolakan tentang jual beli mobil ketika pertemuan di rumah Saksi karena mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mobil yang akan dijual masih dalam kewajiban membayar angsuran selama 10 (Sepuluh) bulan, kemudian ada penawaran dari Saksi Ridani tentang meniadakan angsuran melainkan pelunasan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022, kemudian Saksi dan istri Saksi menyepakati untuk tukar tambah mobil tersebut. Kemudian pada bulan maret Saksi mengetahui dari pihak pembiayaan bahwa mobil yang ditawarkan tersebut ternyata masih memiliki angsuran selama 32 bulan yang mana Saksi ketahui dari pihak pembiayaan yaitu Sdr. HIDAYAT;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 271 350 000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian satu unit mobil Saksi pribadi yang dibawa Saksi RIDANI senilai Rp 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) tanda jadi kesepakatan jual beli senilai Rp. 12.000 000,- (dua belas juta rupiah) angsuran tiap bulan selama 3 bulan senilai Rp 35.610.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Pembayaran angsuran selama dua bulan senilai Rp. 23.740.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa yang awal menelepon Terdakwa adalah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain yang meminta tolong untuk mencari mobil Honda HRV dan Terdakwa menawarkan mobil Honda CRV;
- 3. ARIANTO Alias ABAU Bin Hardiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan Saksi Korban yang melaporkan mengenai tukar tambah kendaraan yaitu mobil 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan Mobil CRV warna Hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi Als Udit Bin H. Royani (Alm);
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang mobil atau makelar mobil;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena bekerja dibidang yang sama yaitu makelar mobil;
 - Bahwa Saksi pernah mempunyai titipan dagangan mobil 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221;
 - Bahwa kejadian tukar tambah mobil terjadi pada bulan Januari 2022;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi memberi info kepada Saksi Ridani bahwa Saksi mempunyai titipan jual 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 milik H. Iyus;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah memberitahukan kepada Saksi Ridani bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih memiliki kewajiban angsuran kepada leasing di perusahaan Adira Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali angsuran yang tersisa, karena Mobil tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi juga mengatakan kepada Saksi Ridani untuk menjual mobil secara tunai saja, agar dapat membayar angsuran dan mengambil dokumen yang menjadi jaminan di perusahaan leasing;
- Bahwa saat itu Mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dibawa oleh Saksi Ridani karena ada orang yang mau melihat mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu setahu Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut di tukar tambah dengan CRV warna Hitam tahun 2014 dengan harga 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan CRV warna hitam tahun 2014 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan sebagai DP atau tanda jadi dan kekurangan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pelunasan pada bulan oktober 2022 karena menunggu saksi Humaidi Als Udit Bin H. Royani (Alm) dan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain mendapatkan pencairan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Ridani menjelaskan kepada saksi, pembeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 menyanggupi untuk mencicil per 2 bulan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan melunasi sisa nya pada bulan oktober sehingga pada saat itu saksi mengizinkan saksi Nurul Husna

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nurul Binti Arbain untuk menukar tambah 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut dengan mobil CRV warna hitam tahun 2014;

- Bahwa mobil CRV warna hitam tahun 2014 ditukar tambah oleh pembeli yang saat itu menukar dengan Mobil Ertiga seharga Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan kepada H.lyus sebagai pemilik Mobil Honda CRV berwarna putih tahun 2018;
- Bahwa setelah 2 bulan dari tukar tambah, saksi tidak menerima uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang di janjikan oleh Saksi Ridani dan pada saat saksi menanyakannya kepada Saksi Ridani, Saksi Ridani menjawab uang tersebut belum diberi saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain;
- Bahwa saksi mengira awalnya uang tersebut sudah diberikan kepada Saksi Ridani namun Saksi Ridani tidak memberikan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa, karena Saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa yang mengenalkan Saksi Ridani dengan Saksi Nurul Husna. Saksi meminta Terdakwa untuk mengantar kerumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi Als Udit Bin H. Royani (Alm) untuk menagih uang angsuran sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi tidak tahu rumah dari saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi Als Udit Bin H. Royani (Alm) dan yang Saksi ketahui Terdakwa lah yang kenal dengan mereka dan Terdakwa yang mengenalkan kepada Saksi Ridani;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Humaidi Als Udit Bin H. Royani (Alm), saksi Humaidi Als Udit Bin H. Royani (Alm) mengatakan tidak ada urusan dengan saksi karena saksi tidak ikut pada saat proses penjualan dan yang menjual adalah Saksi Ridani dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HIDAYAT ANSYOR BIN TAS'AN HAMID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah mobil pembiayaan ADIRA Finance yaitu mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang dijual Terdakwa kepada Saksi Nurul Husna;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan jabatan saksi sebagai Account Receivable Head;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penanganan bucket keterlambatan 3 Bulan sampai dengan 7 Bulan, saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak Tahun 2009;
- Bahwa PT. Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak dibidang pembiayaan konsumen;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Maret 2022, Saksi diberi kabar dari ADIRA Finance Martapura bahwa ada unit mobil yang menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan dan unit mobil tersebut saat itu diberi kabar ada di Hulu Sungai Utara. Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian Saksi meminta petugas lapangan untuk mencari mobil tersebut dan diberi laporan dari karyawan PT. Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dalam penguasaan Saksi Ridani dan kemudian terakhir dipindah tangankan kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini hanya sedikit dari informasi yang saksi terima dan dialami oleh saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi yaitu tentang penipuan mobil, yang mana saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi menerima tukar tambah 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan mobil milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi, namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan dan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi merasa dirugikan karena harus membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 sementara mobil yang ditukar tambahan telah dibawa oleh Saksi Ridani als RIDA bin H. DARMAS (alm);
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 mengalami keterlambatan 57 hari atau keterlambatan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan arah ke 3 bulan per jatuh tempo 04 April, pada angsuran ke 29 dengan tenor 60 bulan atau kurang 32 (tiga puluh dua) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan data tersebut saksi peroleh dari PT. ADIRA CABANG Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi Nurul Husna dan Saksi HUMAIDI pernah datang ke kantor ADIRA FINANCE cabang Barabai dengan maksud tujuan untuk mengambil BPKB namun Saksi arahkan ke ADIRA MARTAPURA karena mobil tersebut awalnya pembiayaannya di ADIRA MARTAPURA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang ini menguasai 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih, nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut, namun yang pasti mobil tersebut telah dilakukan pelunasan sesuai data laporan
- Bahwa Saksi mengenal tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi TRISNA HARDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan tukar tambah mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 20 Januari 2022, saksi datang kerumah saksi Nurul Husna karena sebelumnya Saksi Ridani datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Paringin Kabupaten Balangan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221.
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Nurul Husna, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa saat itu Saksi menemani Saksi Ridani untuk bertemu dengan Saksi Nurul Husna dan Saksi melihat Terdakwa, Saksi Ridani dan Saksi Nurul Husna berbicara perihal tukar tambah mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221;

- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut di jual seharga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan cara tukar tambah dengan mobil CRV tahun 2014 warna hitam milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain sebagai DP sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang di bicarakan pada Kamis malam tanggal 20 Januari 2022 tersebut, karena saksi tidak mengikuti proses negosiasi, yang melakukan negosiasi adalah Saksi Ridani dan Terdakwa di ruang tamu rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain;
- Bahwa saksi menunggu dan merokok di halaman rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui pada malam itu belum ada kesepakatan antara saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dengan Saksi Ridani dan Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu, Saksi diminta untuk menandatangani sebuah kwitansi jual beli dan kekurangan bayar terhadap kedua mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan kwitansi yang saksi tanda tangan sisa pelunasan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan pada bulan Oktober 2022 karena pada bulan Oktober 2022 saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain mendapatkan uang pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi kesepakatan sebelumnya diluar kwitansi tersebut, karena saksi tidak ikut dalam proses negosiasi dan yang melakukan negosiasi adalah Terdakwa Ridani dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi RIDANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada laporan dari saksi Nurul Husna terkait masalah tukar tambah mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB milik Saksi Nurul Husna ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menelpon Saksi pada hari Kamis pagi tanggal 20 Januari 2022 dengan tujuan menanyakan apakah ada mobil honda HRV yang dijual, kemudian Saksi menjawab tidak ada mobil honda HRV, yang ada mobil Honda CRV Prestige turbo tahun 2018 tetapi masih ada tanggungan di perusahaan leasing, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi kembali dan memberitahukan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain hendak melihat kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dan mengajak Saksi untuk menemui saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain di rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain di paringin untuk di cek kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang akan dijual;
- Bahwa pada malam harinya Saksi bersama dengan Trisna Hardi dari kabupaten Hulu Sungai Utara pergi ke rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain yang berada di Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221, sedangkan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelum ke rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kompleks perumahan Muhibin, karena Saksi tidak tahu di mana lokasi dari rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain karena Saksi juga tidak mengenal saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Saksi kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain;
- Bahwa pada saat ke rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Saksi menggunakan baju koko atau pakaian muslim dan menggunakan peci karena pada saat itu Saksi baru pulang dari pengajian;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menemui dan melakukan negosiasi adalah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, sedangkan saksi Humaidi sedang beristirahat setelah dari luar kota.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang Saksi tawarkan adalah mobil milik sdr. H. Iyus;
- Bahwa sebelumnya Saksi diminta oleh saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 milik H. Iyus dan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah juga meminta kepada Saksi untuk menjual mobil tersebut secara tunai saja karena 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih dalam kewajiban membayar angsuran di leasing serta agar dapat mengambil BPKB di leasing.
- Bahwa kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Saksi mengaku 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut adalah milik kakak Saksi. Bahwa maksud Saksi Kakak Terdakwa Saksi yaitu H Iyus namun Saksi tidak mengatakan kepada Saksi Nurul Husna;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 adalah milik H.Iyus dan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah, dan Terdakwa juga mengetahui jika H.Iyus dan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah bukan merupakan saudara Saksi.
- Bahwa saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain mengatakan bahwa tidak mempunyai uang namun baru memiliki uang pada bulan 10 (sepuluh) atau Oktober 2022;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain jika 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 masih mempunyai kewajiban pembayaran angsuran di perusahaan leasing

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), baik terdakwa ataupun saksi tidak mengetahui berapa bulan lagi angusuran tersebut;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa ikut meyakinkan kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain terkait dengan kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut, dengan menyebutkan bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik dan aman.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengendarai atau mengecek kondisi mesin 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 dan baru melihat mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan harga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mobil CRV warna Hitam tahun 2014 yang menjadi DP atau Uang Muka tukar tambah di harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga jika saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain mau untuk menukar tambah masih mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Saksi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain tidak mempunyai uang untuk langsung membayar sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian dan meminta waktu hingga bulan Oktober 2022 untuk melunasi uang Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut karena pada bulan Oktober 2022 saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain baru mempunyai uang hasil pencairan.
- Bahwa setelah berkordinasi dengan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah dan H.lyus selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221, Saksi menyetujui pelunasan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada bulan oktober 2022;
- Bahwa pada malam hari tersebut belum terjadi kesepakatan jual beli sehingga saksi, Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan teman terdakwa dan saksi pulang kerumah;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang dari rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Saksi menukar 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan mobil CRV warna hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain jika tidak ada cacat pada mesin dan bodi dari 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan teman terdakwa dan saksi kembali kerumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 untuk melanjutkan proses tukar tambah;
- Bahwa telah di sepakati tukar tambah antara 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 seharga Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil CRV warna Hitam tahun 2014 an. Nurul Husna dengan harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai DP dan sisa pelunasan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan pada bulan Oktober 2022.
- Bahwa kemudian telah terjadi kesepakatan jual beli mobil dengan cara tukar tambah sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Nurul Husna bahwa Saksi Nurul Husna untuk membayar setidaknya minimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per dua bulan sekali namun tidak tertuang dalam kwitansi tertanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain.
- Bahwa ada transfer uang dari sdr. Nurul husna dan sdr. Humaidi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai tanda jadi jual beli dengan cara tukar tambah mobil tersebut.
- Bahwa dari uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi berikan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli tukar tambah ke 2 (dua) mobil tersebut tidak ada BPKB nya;
- Bahwa setelah kesepakatan, 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 atas nama Nurul Husna tersebut tidak Saksi serahkan kepada saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah melainkan Saksi serahkan kepada sdr. H. Iyus dan kemudian yang Saksi ketahui 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga.
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga tersebut telah dijual oleh H. Iyus dengan harga ±Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa alasan Saksi tidak bisa di hubungi karena sedang bekerja dan tidak ada sinyal.
- Bahwa setelah transaksi tukar tambah tersebut selesai, Saksi tidak menemui saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, SH., M.H., M.Kn, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Menjelaskan Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Jabatan Ahli di ULM yaitu sebagai Dosen pada bagian Hukum Acara Fakultas Hukum ULM;
- Bahwa menurut Ahli, Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (dalam lingkup hukum pidana disebut kejahatan/pelanggaran/tindak pidana) jika telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana. Pada umumnya dalam rumusan tindak pidana itu terdapat dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif lebih menitikberatkan pada keadaan jiwa pelaku (*mens rea*), sedangkan unsur obyektif lebih menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*). Secara umum unsur itu adalah berupa :
 - Perbuatan manusia;
 - Bersifat melawan hukum;
 - Diancam dengan pidana;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



- Adanya unsur kesalahan.

Bahwa, niat jahat seseorang dalam menentukan dapat tidaknya dipidana pelaku adalah dapat dilihat dari pembuktian unsur subyektif dari tindak pidana. Dari unsur-unsur di atas yang merupakan unsur subyektif adalah "adanya unsur kesalahan" Unsur kesalahan ini merupakan jantungnya hukum pidana. Asas yang fundamental mengenai kesalahan ini adalah *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Inti dari asas ini adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, maka harus terpenuhi unsur kesalahan. kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan/kealpaan dan alasan pemaaf.

- Bahwa dalam perkara ini, perbuatan terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) bersama dengan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) telah memenuhi unsur dari pasal 378 KUHP yang telah ahli jelaskan tadi, karena baik terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dalam menjual mobil kepada korban banyak hal yang tidak diceritakan atau ditutup-tutupi keadaan sebenarnya mengenai kondisi dari mobil yang akan mereka jual sehingga membuat korban tergerak untuk melakukan jual beli tukar tambah mobil tersebut sebagaimana fakta hukum di persidangan seperti, pemilik 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tersebut ternyata bukan saudara dari saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm), berapa kali angsuran yang tersisa tidak dijelaskan oleh terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm), dan kewajiban membayar uang angsuran kepada pihak pembiayaan konsumen yang tidak pernah di penuhi oleh saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dan terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm), yang kemudian rangkaian-rangkaian kebohongan yang diperoleh dari fakta persidangan membuat terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) maupun saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) menerima keuntungan atas berlangsungnya jual beli tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan dengan tukar tambah mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB milik Saksi Nurul Husna ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan yang ditawarkan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain ingin menukar 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 dengan 1 (satu) unit mobil Honda HRV yang terbaru dengan tipe paling bagus yang bisa dihutang dan dilunasi pada bulan Oktober 2022 karena pada bulan tersebut saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain baru mendapatkan pencairan atas proyek yang dikerjakan.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi NURUL HUSNA, karena sebelumnya saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 dari showroom mobil di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Terdakwa mulai mencari 1 (satu) unit mobil Honda HRV yang diminta oleh saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain ke beberapa orang yang dikenal Saksi yang biasa menjual mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Saksi Ridani untuk menanyakan apakah ada 1 (satu) unit mobil Honda HRV yang dijual, pada saat itu Saksi Ridani memberitahu bahwa tidak ada 1 (satu) unit mobil Honda HRV yang dimaksud, yang ada 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 milik sdr. H.lyus dan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah dan Saksi Ridani meminta Terdakwa untuk menawarkan terlebih dahulu 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain;



- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan kemudian saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain mengatakan untuk datang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 untuk melihat mobil tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Ridani dan mengajak Saksi Ridani untuk datang kerumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain tepatnya Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 untuk ditawarkan kepada saksi Nurul Husna;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa dan Saksi Ridani bersama dengan saksi Trisna Hardi datang kerumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain tepatnya di Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa selalu berada disamping Saksi RIDANI selama proses transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 dan selama proses negosiasi pada hari kamis malam tanggal 20 Januari 2022 tersebut hanya ada saksi Nurul Husna sedangkan saksi Humaidi sedang beristirahat;
- Bahwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018, Saksi Ridani mengatakan kepada saksi Nurul Husna 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 tersebut dijual dengan harga sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 adalah milik Saudara Saksi Ridani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridani menerangkan kembali kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 masih mempunyai tanggung jawab pembayaran angsuran di leasing ±Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi Ridani tidak menjelaskan berapa kali angsuran yang harus dibayarkan;
- Bahwa kemudian Saksi RIDANI menawarkan tukar tambah mobil 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 seharga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil



Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 atas nama Nurul Husna seharga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar pada bulan oktober 2022, akan tetapi perdua bulan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain diwajibkan membayar minimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan saksi Humaidi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 "Aman". Namun maksud Saksi mengatakan seperti itu terkait dengan kondisi mobil bagus dan tidak pernah kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengecek seluruhnya 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 tersebut mulai dari mesin hingga body keseluruhan, Terdakwa hanya melihat kondisi fisik bersama saksi Nurul Husna pada saat dirumah saksi Nurul Husna.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain jika kondisi mobil dalam keadaan bagus, Saksi Ridani berinisiatif untuk menukar 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 yang dibawanya dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna dengan tujuan agar bisa di cek oleh saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain di keesokan harinya pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridani pulang kerumah dan pada saat itu Saksi Ridani sudah membawa pulang 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 yang di bawa oleh Saksi Ridani ditinggal di rumah milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain.
- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. H.lyus dan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah bukan merupakan saudara dari Saksi Ridani melainkan yang bersangkutan adalah bos dan teman dari Saksi Ridani;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 telah terjadi kesepakatan jual beli sebagaimana perjanjian jual beli tertuang dalam kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2022.
- Bahwa pada saat terjadi jual beli, tukar menukar mobil kedua mobil tidak ada BPKB nya.
- Bahwa berdasarkan kwitansi tersebut disepakati bahwa jual beli 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby Chandra Nagara seharga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 atas nama Nurul Husna seharga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibayar sampai bulan oktober 2022.

- Bahwa Terdakwa diminta untuk menjadi Saksi bersama Saksi Trisna di dalam kwitansi yang telah disiapkan dan nama yang bertanda tangan di kwitansi tertanggal 21 Januari 2022 tersebut adalah H. Dani;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari sdri. Nurul Husna dan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Ridani karena telah membantu menjual dan meyakinkan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain.
- Bahwa 2 bulan setelah kejadian jual beli tersebut, Terdakwa dihubungi oleh saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah melalui telepon menyampaikan apakah bisa diantar ke pembeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 untuk menagih sisa uang pembayaran dan kemudian saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah Saksi antarkan ke rumah tepatnya di Perumahan Muhibin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, akan tetapi pada saat di temui saksi Humaidi menolak untuk menanggapi dan mengatakan bahwa tidak mempunyai urusan dengan saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah karena yang menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun 2018 tersebut Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 bulan dari kejadian tersebut, Saksi Ridani tidak bisa dihubungi sama sekali karena nomor telepon dari Saksi Ridani tidak aktif.
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu kepada saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah dimana BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 atas nama Nurul Husna berada yang pada saat itu sedang dalam proses balik nama di showroom tempat saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 dulu.
- Bahwa yang mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV berwarna hitam tahun 2014 di showroom adalah saksi Arianto alias Abau bin Hardiansyah.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi SALBIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait laporan Saksi Nurul Husna dan Saksi Humaidi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dahulu bekerja dirumah Saksi Nurul Husna dan Saksi Humaidi;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa, karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;

- sebelumnya saksi yang mengenalkan terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) kepada sdri. nurul husna pada saat sdri. Nurul Husna membeli mobil CRV berwarna hitam tahun pembuatan 2014.

- Bahwa berawal pada hari kamis malam tanggal pasti saksi tidak ingat sekira bulan Januari 2022 pukul 22.00 wita terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) menelpon saksi meminta saksi untuk membukakan pagar rumah dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah ada di depan rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dengan tujuan untuk menjual mobil, kemudian saksi membukakan pagar rumah dan mempersilahkan terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) untuk masuk karena pada saat itu saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dan suaminya yaitu saksi Humaidi belum pulang dari kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan saksi RIDANI datang ke rumah saksi Nurul Husna sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis malam januari 2022 dan keesokan harinya di jumat pagi januari 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa saja yang di bicarakan oleh terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) kepada saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain mengenai kesepakatan jual beli mobil tersebut karena hal tersebut bukan urusan saksi dan merupakan urusan majikan saksi yaitu saksi Nurul Husna Als Nurul Binti;

- Bahwa yang melakukan negosiasi dengan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain adalah terdakwa ANWAR KHALIDI als AKING bin JAMRI (alm) dan saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) sedangkan 3 orang lainnya hanya mengantar dan menunggu di halaman rumah.

- Bahwa setahu saksi kesepakatannya adalah jual beli mobil dengan cara

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar tambah antara mobil CRV berwarna putih milik saksi RIDANI als RIDA bin H. DARMAS (alm) dengan mobil CRV berwarna hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna biru;
- 2 (dua) Lembar Foto STNK;
- 2 (dua) Lembar Foto Mobil.
- 1 (satu) Lembar Riwayat Pembayaran.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Seri : 0599527 Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Nurul Husna terhadap Terdakwa tersebut terkait dengan masalah Tukar tambah 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB milik Saksi Nurul Husna ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka :

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang ditawarkan oleh Saksi RIDANI dan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penghubung/ makelar jual beli mobil bekas;
- Bahwa berawal dari Saksi Nurul Husna menelpon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 mencari mobil HRV, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ridani menanyakan apakah tersedia mobil HRV namun Saksi Ridani menawarkan Mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nurul HUSNA kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dan mengajak Saksi Ridani untuk menemui saksi Nurul Husna di rumah saksi Nurul Husna di paringin untuk di cek kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang akan dijual;
- Bahwa malam harinya tanggal 20 Januari 2022 harinya Saksi Ridani bersama dengan Trisna Hardi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Nurul HUSNA;
- Bahwa sampai di rumah Saksi NURUL HUSNA, Terdakwa bersama Saksi RIDANI dan Saksi NURUL HUSNA melakukan negosiasi terhadap tukar tambah mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB milik Saksi Nurul Husna dihargai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dihargai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga Saksi Nurul Husna menambah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada malam itu Saksi Nurul Husna sempat menolak tawaran tersebut karena tidak memiliki uang namun pada bulan 10 (Sepuluh) atau Oktober 2022, Saksi Nurul Husna baru memiliki uang karena ada pencairan pekerjaan;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ridani menyampaikan bahwa pembayaran Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dapat dibayarkan pada bulan 10 (Sepuluh) atau Oktober setelah Saksi Nurul Husna memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 aman;
- Bahwa tergiur karena pembayarannya yang mudah dan mobil tersebut aman sehingga membuat Saksi Nurul Husna tertarik untuk tukar tambah mobil;
- Bahwa sebelum pulang dari rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Saksi Ridani menukar 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan mobil CRV warna hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain jika tidak ada cacat pada mesin dan bodi dari 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Saksi RIDANI kembali kerumah Saksi Nurul Husna dan terjadi kesepakatan jual beli mobil dengan cara tukar tambah sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa telah di sepakati tukar tambah antara 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 seharga Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil CRV warna Hitam tahun 2014 an. Nurul Husna dengan harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai DP dan sisa pelunasan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan pada bulan Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain sebagai tanda terimakasih;
- Bahwa Saksi Ridani mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi tukar tambah mobil tersebut;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Ridani memberikan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, pihak pembiayaan menelepon Saksi HUMAIDI dengan tujuan ingin mengambil dan meminta pertanggung jawaban kepada Saksi Nurul Husna atas pemakaian mobil CR-V yang sebelumnya Saksi NURUL HUSNA dan suami Saksi NURUL HUSNA beli dari Saksi Ridani. Selanjutnya pihak pembiayaan menyatakan bahwa angsuran mobil yang dibeli tersebut masih belum dibayarkan selama 2 bulan, lalu Saksi NURUL HUSNA sampaikan bahwa angsuran adalah tanggung jawab Saksi Ridani sebagaimana kesepakatan jual beli sebelumnya. Selanjutnya dari pihak pembiayaan ADIRA mobil yang dijual Saksi Ridani masih ada cicilan selama 32 bulan. Nominal angsuran perbulannya senilai Rp. 11.870.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Saksi Nurul Husna sudah mencoba membayar 5 (lima) kali angsuran namun setelah itu tidak sanggup untuk membayar lagi;
- Bahwa Saksi NURUL HUSNA menyerahkan mobil ke pembiayaan PT ADIRA FINANCE karena sudah tidak sanggup membayar cicilan. Kemudian disarankan oleh pihak Adira untuk mencari orang yang akan melunasi mobil crv berwarna putih tahun 2018 tersebut. Kemudian Saksi mendapatkan uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa dari pelunasan pembiayaan PT ADIRA FINANCE;
- Bahwa Saksi NURUL HUSNA mengalami kerugian sejumlah Rp. 271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian satu unit mobil Saksi pribadi yang dibawa Saksi RIDANI senilai Rp 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) tanda jadi kesepakatan jual beli senilai Rp. 12.000 000,- (dua belas juta rupiah) angsuran tiap bulan selama 3 bulan senilai Rp 35.610.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Pembayaran angsuran selama dua bulan senilai Rp. 23.740,000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yakni:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP

Subsida

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi sebagaimana Majelis Hakim uraikan tersebut terdiri dari dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu, oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, akan langsung memilih dakwaan alterative kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BarangSiapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa ;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**BarangSiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa ANWAR KHALIDI Alias AKING Bin JAMRI (Alm), dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur BarangSiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* terkait “dengan maksud” dapat juga diartikan “*Dengan Sengaja*” atau *Opzet* itu adalah “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana ada 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*” atau “*Dengan Sengaja*” yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya juga hingga pada saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sifat atau keadaan palsu*” menurut *van Bammelen* dan *van Hatum* yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut; (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan Hal 166);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud “*menggunakan tipu muslihat*” atau “*listige kunstgrepen*” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hal.230) sedangkan Hooge Raad dalam *arest*-nya (HR tanggal 30 Januari 1911,) menyebutkan *tipu daya* adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara “*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bewegen to afgifte* atau “*menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda*” dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa PAF Lamintang, SH, dalam bukunya Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156 menyebutkan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Nurul Husna terhadap Terdakwa tersebut terkait dengan masalah Tukar tambah 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB milik Saksi Nurul Husna ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang ditawarkan oleh Saksi RIDANI dan Terdakwa. berawal dari Saksi Nurul Husna menelpon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 mencari mobil HRV, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ridani menanyakan apakah tersedia mobil HRV namun Saksi Ridani menawarkan Mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nurul HUSNA kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dan mengajak Saksi Ridani untuk menemui saksi Nurul Husna di rumah saksi Nurul Husna di paringin untuk di cek kondisi 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 yang akan dijual;

Menimbang, bahwa malam harinya tanggal 20 Januari 2022 Saksi Ridani bersama dengan Trisna Hardi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Nurul HUSNA. Sampai di rumah Saksi NURUL HUSNA, Terdakwa bersama Saksi RIDANI dan Saksi NURUL HUSNA melakukan negosiasi terhadap tukar tambah mobil Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB milik Saksi Nurul Husna dihargai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dihargai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga Saksi Nurul Husna menambah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada malam itu Saksi Nurul Husna sempat menolak tawaran tersebut karena tidak

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang namun pada bulan 10 (Sepuluh) atau Oktober 2022, Saksi Nurul Husna baru memiliki uang karena ada pencairan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Saksi Ridani menyampaikan bahwa pembayaran Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dapat dibayarkan pada bulan 10 (Sepuluh) atau Oktober setelah Saksi Nurul Husna memiliki uang. Terdakwa mengatakan bahwa mobil CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 aman. tergiur karena pembayarannya yang mudah dan mobil tersebut aman sehingga membuat Saksi Nurul Husna tertarik untuk tukar tambah mobil;

Menimbang, bahwa sebelum pulang dari rumah saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain, Saksi Ridani menukar 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 dengan mobil CRV warna hitam tahun 2014 milik saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain jika tidak ada cacat pada mesin dan bodi dari 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Saksi RIDANI kembali kerumah Saksi Nurul Husna dan terjadi kesepakatan jual beli mobil dengan cara tukar tambah sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 21 Januari 2023;

Menimbang, bahwa telah di sepakati tukar tambah antara 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 Prestige TRB berwarna putih tahun pembuatan 2018 dengan nomor Rangka : MHRRW1880JJ809260, dan nomor Mesin : L15BJ024221 seharga Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil CRV warna Hitam tahun 2014 an. Nurul Husna dengan harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai DP dan sisa pelunasan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan pada bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa setelah bersepakat, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari saksi Nurul Husna Als Nurul Binti Arbain sebagai tanda terimakasih. Saksi Ridani diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi tukar tambah mobil tersebut dari Saksi Nurul Husna. Bahwa terhadap uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Ridani memberi sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 2022, pihak pembiayaan menelepon Saksi HUMAIDI dengan tujuan ingin mengambil dan meminta pertanggung jawaban kepada Saksi Nurul Husna atas pemakaian mobil CR-V yang sebelumnya Saksi NURUL HUSNA dan suami Saksi NURUL HUSNA beli dari Saksi Ridani. Selanjutnya pihak pembiayaan menyatakan bahwa angsuran mobil yang dibeli tersebut masih belum dibayarkan selama 2 bulan, lalu Saksi NURUL HUSNA sampaikan bahwa angsuran adalah tanggung jawab Saksi Ridani sebagaimana kesepakatan jual beli sebelumnya. Selanjutnya dari pihak pembiayaan ADIRA mobil yang dijual Saksi Ridani masih ada cicilan selama 32 bulan. Nominal angsuran perbulannya senilai Rp. 11.870.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Saksi Nurul Husna sudah mencoba membayar 5 (lima) kali angsuran namun setelah itu tidak sanggup untuk membayar lagi. Saksi NURUL HUSNA menyerahkan mobil ke pembiayaan PT ADIRA FINANCE karena sudah tidak sanggup membayar cicilan. Kemudian disarankan oleh pihak Adira untuk mencari orang yang akan melunasi mobil crv berwarna putih tahun 2018 tersebut. Kemudian Saksi mendapatkan uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa dari pelunasan pembiayaan PT ADIRA FINANCE;

Menimbang, bahwa Saksi NURUL HUSNA mengalami kerugian sejumlah Rp. 271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian satu unit mobil Saksi pribadi yang dibawa Saksi RIDANI senilai Rp 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) tanda jadi kesepakatan jual beli senilai Rp. 12.000 000,- (dua belas juta rupiah) angsuran tiap bulan selama 3 bulan senilai Rp 35.610.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Pembayaran angsuran selama dua bulan senilai Rp. 23.740,000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Ridani dan Terdakwa dalam menjual mobil kepada Saksi Nurul Husna banyak hal yang ditutup-tutupi dan tidak diceritakan keadaan sebenarnya mengenai kondisi mobil yang akan Saksi Ridani dan Terdakwa jual sehingga membuat Saksi Nurul Husna tergerak untuk melakukan jual beli tukar tambah mobil tersebut, dimana Saksi Ridani dan Terdakwa tidak menjelaskan berapa kali angsuran yang tersisa dan Saksi Ridani juga tidak pernah membayarkan uang angsuran kepada pihak PT ADIRA FINANCE. Hal tersebut dilakukan karena Tujuan dari Saksi Ridani dan Terdakwa adalah agar mobil CRV berwarna putih tahun 2018 tersebut segera laku dan Saksi Ridani serta Terdakwa menerima keuntungan atas tukar tambah jual beli mobil tersebut. Atas perbuatan Terdakwa dan Saksi RIDANI

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



tersebut mengakibatkan Saksi Nurul Husna mengalami kerugian sejumlah Rp271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan Tipu muslihat** telah terpenuhi;

Ad 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan yang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi RIDANI dan Terdakwa bersama-sama menawarkan 1 unit Honda CRV berwarna putih tahun 2018 kepada Saksi NURUL HUSNA. Yang mana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengenalkan Saksi RIDANI dan Saksi NURUL HUSNA serta sekaligus meyakinkan Saksi Nurul Husna dengan mengatakan bahwa Mobil yang ditawarkan aman sehingga membuat Saksi Nurul Husna tertarik atas penawaran tersebut padahal Terdakwa tidak mengetahui keadaan mobil yang sebenarnya. Kemudian peran Saksi RIDANI dalam hal ini adalah menawarkan 1 unit Honda CRV berwarna putih tahun 2018 kepada Saksi NURUL HUSNA dengan penawaran pembayaran yang dapat dibayarkan dibulan Oktober 2022, namun ternyata Mobil tersebut masih dalam angsuran dan Saksi RIDANI tidak membayarkan angsuran perbulan sehingga sebelum bulan Oktober 2022, mobil tersebut ditarik oleh ADIRA FINANCE;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi RIDANI, Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIDANI sehingga unsur **turut serta melakukan penipuan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Kesatu atau Menyatakan Terdakwa ANWAR KHALIDI Als AKING Bin JAMRI alm terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian unsur di atas dan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan. Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelaannya, sehingga pembelaan Penasehat hukum tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana sangatlah bergantung dari perkara yang diperiksa sehingga penerapan sanksi tidak dapat disamakan untuk setiap perkara karena tujuan dari pemidanaan di setiap perkara bisa saja berbeda dimana pemidanaan dalam satu perkara dapat bertujuan sebagai pembalasan semata atau dapat juga bertujuan untuk memperbaiki pelakunya dan bahkan dapat juga keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan semua aspek termasuk tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana Majelis Hakim akan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, menurut Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan dalam perkara aquo telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Nurul Husna sebagai korban, sehingga paling tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna biru;
- 2 (dua) Lembar Foto STNK;
- 2 (dua) Lembar Foto Mobil.
- 1 (satu) Lembar Riwayat Pembayaran
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Seri : 0599527 Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli.

Yang mana barang bukti tersebut dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut di atas masih digunakan Penuntut Umum untuk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDANI ALIAS RIDA BIN H, DARMAS (Alm) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi NURUL HUSNA sejumlah Rp271.350.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Nurul Husna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR KHALIDI Alias AKING Bin JAMRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna biru;
 - 2 (dua) Lembar Foto STNK;
 - 2 (dua) Lembar Foto Mobil.
 - 1 (satu) Lembar Riwayat Pembayaran.

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Seri : 0599527 Mobil merek Honda CR-V warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka : MHRRM1830EJ401173, dengan nomor mesin : R20A59424722, TNKB DA 1388 TYB, atas nama NURUL HUSNA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa RIDANI Alias RIDA Bin H. DARMAS (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Dharmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jumaiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)